



PUTUSAN

Nomor 1010 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARDIAWAN HAFIDH NUGROHO**, bertempat tinggal di Sondakan, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
2. **KADAR MASTUTI**, bertempat tinggal di Sondakan, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Mulyadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Semenromo Nomor A3-A5, Perum Cemani Indah, Ngruki, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. PUSAT JAKARTA cq PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSP UNIT MOJOSONGO**, berkedudukan di Jalan Piere Tendean 173, Surakarta;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN JAWA TENGAH cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Solo,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 1010 K/Pdt/2016



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari:
Sebidang tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396 dengan luas $\pm 50 \text{ m}^2$ (lima puluh meter persegi) atas nama Mardiawan Hafidh Nugroho yang terletak di Sondakan, RT 01, RW 06, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah Bp. Mardianto;
 - Sebelah Timur dengan rumah Bp. Mardianto;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat dengan rumah Ibu Nuk Suherman;Bahwa untuk selanjutnya barang/benda yang tersebut di atas mohon dinyatakan/ditetapkan sebagai barang/benda yang menjadi objek sengketa;
2. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai suami istri;
3. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan Perjanjian Kredit. Bahwa batas waktu perjanjian adalah 48 bulan tertanggal sejak 18 Juni 2012 sampai dengan 18 Juni 2016;
4. Bahwa usaha Para Penggugat mengalami kebangkrutan sehingga pembayaran bunga dan atau pokok dari Para Penggugat kepada Tergugat I mengalami kemacetan. Bahwa oleh karena pembayaran bunga dan atau pokok terjadi kemacetan kemudian Tergugat I memberikan Surat Peringatan I sampai dengan III kepada Para Penggugat;
5. Bahwa inti dari Surat Peringatan tersebut di atas apabila Para Penggugat tidak dapat membayar angsuran hutang kepada Tergugat I, maka benda yang menjadi objek sengketa akan dijual secara lelang;
6. Bahwa menurut hukum dan sesuai perjanjian kredit, benda yang menjadi objek sengketa baru dapat dijual secara lelang setelah tanggal 18 Juni 2016;
7. Bahwa gugatan ini diajukan dengan maksud dan tujuan agar Tergugat I tidak melaksanakan penjualan lelang sebelum tanggal 18 Juni 2016;
8. Bahwa Para Penggugat baru dapat dikatakan *wanprestasi* setelah tanggal 18 Juni 2016 apabila tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang kepada Tergugat I. Bahwa apabila sebelum tanggal 18 Juni 2016 Para Penggugat belum/tidak dapat dikatakan *wanprestasi*;
9. Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3396 dengan luas $\pm 50 \text{ m}^2$ (lima puluh meter persegi) atas nama Mardiawan Hafidh Nugroho yang terletak di Sondakan, RT 01, RW 06,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

10. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan yang menjadi objek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi objek sengketa kepada orang lain, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diletakkan/meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396 dengan luas $\pm 50 \text{ m}^2$ (lima puluh meter persegi) atas nama Mardiawan Hafidh Nugroho yang terletak di Sondakan, RT 01, RW 06, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan rumah Bp. Mardianto;
- Sebelah Timur dengan rumah Bp. Mardianto;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat dengan rumah Ibu Nuk Suherman;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi objek sengketa, berupa:
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396 dengan luas $\pm 50 \text{ m}^2$ (lima puluh meter persegi) atas nama Mardiawan Hafidh Nugroho yang terletak di Sondakan, RT 01, RW 06, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah Bp. Mardianto;
 - Sebelah Timur dengan rumah Bp. Mardianto;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat dengan rumah Ibu Nuk Suherman;
3. Menetapkan dan mengabulkan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa berupa:

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 1010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396 dengan luas $\pm 50 \text{ m}^2$ (lima puluh meter persegi) atas nama Mardiwani Hafidh Nugroho yang terletak di Sondakan, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan rumah Bp. Mardianto;
- Sebelah Timur dengan rumah Bp. Mardianto;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat dengan rumah Ibu Nuk Suherman;

4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat belum dinyatakan *wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan penjualan lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa sebelum tanggal 18 Juni 2016;
6. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3396 dengan luas $\pm 50 \text{ m}^2$ (lima puluh meter persegi) atas nama Mardiwani Hafidh Nugroho yang terletak di Sondakan, RT 01, RW 06, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 264/Pdt.G/2014/PN.Skt. tanggal 6 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 318/Pdt/2015/PT.Smg. tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 1010 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.Kas/2015/PN.Skt. *juncto* Nomor 264/Pdt.G/2014/PN.Skt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2015, tetapi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiverd*) secara lengkap terhadap alat-alat bukti yang terungkap, khususnya alat bukti surat, saksi-saksi, dan pengakuan;
2. Bahwa terjadinya perkara ini berawal dari adanya perjanjian hutang piutang antara Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I yang mana Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396 seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, atas nama Mardiwawan Hafidh Nugroho (Penggugat I /Pembanding I /Pemohon Kasasi I), kemudian Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I mengajukan penjualan lelang dengan bantuan KPKNL Surakarta;
3. Bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi datang dan menghadap Yulianti Dwi Nastiti, S.H., M.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT di Surakarta, untuk menandatangani Perjanjian Kredit tertanggal 18 Juni 2012 dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) juga pada tanggal 18 Juni 2012, dengan demikian

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 1010 K/Pdt/2016



apa yang didalilkan oleh Tergugat I tersebut tidak benar, oleh karena itu peningkatan menjadi APHT adalah sudah kadaluwarsa, karena Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi hanya menandatangani SKMHT pada tanggal 18 Juni 2012, sedangkan APHT baru dibuat oleh Yuliati Dwi Nastiti, S.H., M.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Surakarta tertanggal 14 Desember 2012 dengan Nomor 209/Laweyan/2012 dan berdasarkan Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 15 ayat 3 berbunyi "Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 1(satu) bulan sesudah diberikan";

4. Bahwa Hak Tanggungan merupakan *accessoir* terhadap perjanjian hutang-piutang antara Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat I Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I yang telah diikat dalam suatu perjanjian kredit sebagai *pactum de contrahendo* yang merupakan perjanjian pokok dan telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak (*vide* Pasal 1338 BW);
5. Bahwa walaupun perjanjian dinyatakan sah dan mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya akan tetapi untuk proses pengikatan Hak Tanggungan dari pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) kemudian diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) lebih dari satu bulan, oleh karena itu dengan demikian sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0027/2013 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 209/Laweyan/2012 tanggal 14 Desember 2012 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Bahwa oleh karena itu pengikatan Hak Tanggungan atas objek sengketa tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka dengan demikian pinjaman Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi kepada Tergugat I Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I bukan pinjaman yang diutamakan (*preference*) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang Tergugat I Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I harus melakukan gugatan kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi lewat Pengadilan Negeri;
7. Bahwa alasan-alasan keberatan putusan banding dari Para Pemohon Kasasi, tidak semata-mata mengenai hasil penilaian dan penghargaan pada



kenyataan (*van feitelijken aard*) oleh *Judex Facti*, tetapi lebih kepada mengenai kesalahan menerapkan hukum dan kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini, sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap terhadap alat-alat bukti yang terungkap, khususnya alat bukti surat, saksi-saksi, dan pengakuan;

8. Bahwa oleh karena hal tersebut, dalam hal ini *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan, tidak dilandaskan pada fakta hukum yang terungkap, yang berupa pengakuan dan alat bukti yang terungkap secara menyeluruh, maka pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan kelalaian *Judex Facti*, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1977 yang menegaskan bahwa:

“dengan tidak/kurang cukup mempertimbangkan hukum/alasan (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa Hakim dengan *sumier* menyimpulkan secara sepihak yaitu hanya secara *simple* terhadap hal-hal yang disebutkan dalam formalitas semata (*formeel waarheid*) saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) putusan Pengadilan yang bersangkutan”;

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatannya;
- Bahwa terbukti Para Penggugat telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa Perjanjian Nomor 000186/PK/03740/1300/0612 tanggal 18 Juni 2012 telah dibuat oleh para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan dibubuhkan tanda tangan dari pihak-pihak tersebut, maka perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;
- Bahwa dengan telah dinyatakan sah perjanjian Para Penggugat dan Tergugat I maka konsekuensinya Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Sondakan yang telah dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 0027/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 209/Laweyan/2012 tanggal 14 Desember 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARDIAWAN HAFIDH NUGROHO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARDIAWAN HAFIDH NUGROHO, 2. KADAR MASTUTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 1010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 1010 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)